

Frequently Asked Question (FAQ)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 31/POJK.05/2016
tentang Usaha Pergadaian

1. Apa yang dimaksud dengan Perusahaan Pergadaian dalam POJK ini?

Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang melakukan kegiatan usaha pergadaian, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan dengan prinsip syariah, yang diatur dan diawasi oleh OJK.

2. Siapa saja yang dikategorikan sebagai Perusahaan Pergadaian Swasta?

Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan kegiatan Usaha Pergadaian dan telah memiliki izin usaha dari OJK.

3. Apakah bank syariah yang telah melakukan usaha gadai dengan adanya POJK ini juga tunduk akan aturan yang ada dalam POJK ini?

Tidak, usaha gadai pada bank syariah tunduk pada aturan perbankan (Peraturan Bank Indonesia).

4. Apakah pihak asing bisa ikut serta mendirikan perusahaan gadai?

Tidak, Perusahaan Pergadaian dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak oleh badan usaha atau WNA.

5. Bagaimana jika pihak asing ingin ikut berinvestasi di bidang usaha gadai?

Pihak asing tersebut dapat memiliki saham Perusahaan Pergadaian melalui transaksi pada bursa efek.

6. Apakah modal disetor dapat berupa pinjaman atau bentuk lain (kendaraan)?

Setoran modal tersebut harus berupa uang tunai atas nama Perusahaan Pergadaian pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia. Selain itu, pemodal harus dapat memberikan pernyataan bahwa Modal Disetor bukan merupakan pinjaman serta tidak berasal dari dan untuk kegiatan pencucian uang (money laundering).

7. Apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan usaha pergadaian sebelum Peraturan OJK ini diundangkan?

Bagi pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum POJK 31/2016 diundangkan, mereka cukup menyampaikan permohonan pendaftaran sebagai pelaku usaha pergadaian. OJK memberikan kesempatan paling lama 2 (dua) tahun sejak POJK 31/2016 diundangkan bagi mereka untuk mendaftar.

8. Apakah OJK memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan usaha pergadaian sebelum Peraturan OJK ini diundangkan?

Bagi pelaku usaha yang akan mengajukan pendaftaran dikecualikan dari ketentuan:

- *badan hukum (tidak harus PT atau Koperasi, tapi bisa berupa CV, Yayasan, Firma, dan bentuk badan usaha lainnya)*
- *lingkup wilayah usaha*
- *permodalan.*

Persyaratan dokumen dalam pengajuan pendaftaran juga lebih sederhana, yaitu cukup akta pendirian (anggaran dasar dan perubahannya), bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup, surat keterangan domisili perusahaan, bukti kegiatan usaha, dan foto outlet ukuran 4R/5R.

9. Kapankah harus mengajukan permohonan izin usaha?

Permohonan izin usaha diajukan:

- *Saat akan melakukan kegiatan usaha pergadaian*
- *Paling lama 3 (tiga) tahun setelah POJK diundangkan bagi pelaku usaha yang telah terdaftar di OJK*

10. Apakah yang akan dilakukan OJK apabila pelaku usaha yang telah terdaftar dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah POJK diundangkan tidak juga mengajukan permohonan izin usaha?

Pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar, pendaftarannya dinyatakan batal dan tidak berlaku. Selanjutnya dalam rangka perlindungan konsumen, OJK dapat mengumumkan pelaku usaha yang telah terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.

11. Dalam hal permohonan izin usaha ditolak atau dianggap batal, adakah jangka waktu minimal untuk mengajukan permohonan izin usaha kembali?

Tidak ada jangka waktu minimum untuk mengajukan permohonan izin usaha kembali, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan izin usaha kembali secepatnya saat sudah memenuhi ketentuan.

12. Dapatkah melakukan kegiatan usaha pergadaian meskipun belum memiliki izin usaha/tanda terdaftar dari OJK?

Sesuai ketentuan dalam POJK, Perusahaan Pergadaian melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

13. Apakah diperlukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK untuk menjadi Pemegang Saham Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah?

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pergadaian tunduk pada

Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 38 POJK dimaksud, penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Perusahaan Pergadaian berlaku sejak 22 Juli 2018.

- 14. Apakah 1 (satu) badan hukum dapat membuka lebih dari 1 (satu) lingkup wilayah usaha? Sebagai contoh PT X sudah mempunyai izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian di Kabupaten Bekasi, apakah PT X bisa membuka izin usaha di Kabupaten Tangerang?**

PT X yang telah memiliki izin usaha untuk wilayah Kabupaten Bekasi tidak dapat melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Tangerang. Untuk melakukan usaha di Kabupaten Tangerang, PT X dapat melakukan program kemitraan dengan perusahaan lain dan berkedudukan hanya sebagai pemegang saham.

- 15. Apakah Perusahaan Pergadaian dapat melayani nasabah yang domisilinya berbeda dengan lingkup wilayah usaha Perusahaan Pergadaian? Sebagai contoh PT ABC merupakan Perusahaan Pergadaian di Kota Klaten, dapatkah melayani nasabah yang berasal dari Sorong, Papua?**

Dalam POJK 31/2016 tidak diatur mengenai pembatasan pelayanan nasabah, yang diatur larangan pembukaan outlet di luar wilayah usaha yang telah mendapatkan izin usaha.

- 16. Apa saja Usaha Pergadaian?**

Kegiatan Usaha Pergadaian meliputi:

- a. penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai;*
- b. penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;*
- c. pelayanan jasa titipan barang berharga;*
- d. pelayanan jasa taksiran; dan/atau*
- e. kegiatan usaha lainnya yang terdiri atas:*
 - 1) kegiatan lain yang tidak terkait Usaha Pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (fee based income) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau*
 - 2) kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.*

- 17. Apakah Perusahaan Pergadaian dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah?**

Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah baik untuk seluruh maupun sebagian kegiatan usahanya.

- 18. Apakah yang dapat dikategorikan sebagai *fee based income*?**

Yang dimaksud dengan kegiatan berbasis fee (fee based income) adalah kegiatan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian untuk memasarkan produk-produk jasa keuangan antara lain, reksadana, asuransi mikro, atau produk-produk lain yang terkait dengan kegiatan jasa keuangan.

19. Apakah penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia harus didaftarkan jaminan fidusia?

Dalam Pasal 15 pada pokoknya menetapkan bahwa setiap kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia wajib dilakukannya mitigasi risiko. Adapun upaya mitigasi risiko dapat dilakukan melalui beberapa alternatif pilihan yaitu dengan cara mengalihkan risiko usaha melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit, mengalihkan risiko atas barang yang menjadi agunan melalui asuransi, dan/atau melakukan pendaftaran jaminan fidusia atas barang yang menjadi jaminan kegiatan usaha.

20. Apakah OJK menetapkan besaran maksimal tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil?

OJK tidak menetapkan besaran maksimal tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil, namun OJK memberikan acuan dalam menetapkan tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil yaitu:

Tingkat bunga pinjaman dapat dihitung dari 3 (tiga) komponen yaitu:

- harga pokok dana untuk pinjaman;
- biaya overhead yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian dalam proses pemberian pinjaman; dan
- margin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktivitas Perusahaan Pergadaian.

Besaran imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dapat dihitung antara lain dari:

- biaya penyimpanan dan/atau biaya pemeliharaan;
- biaya overhead yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pergadaian dalam proses pemberian pinjaman;
- margin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktivitas Perusahaan Pergadaian; dan
- mekanisme lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

21. Apakah 1 (Satu) orang Penaksir dapat dipekerjakan pada 2 (dua) outlet?

Dalam Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa Perusahaan Pergadaian wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir untuk melakukan penaksiran atas Barang Jaminan pada setiap unit pelayanan (outlet).

22. Apakah nasabah diberikan nilai pinjaman yang lebih rendah dari nilai taksiran?

Dapat, sepanjang nasabah menyatakan secara tertulis menghendaki Uang Pinjaman yang lebih rendah.

23. Dapatkah jangka waktu pinjaman diperpanjang lebih dari 4 (empat) bulan?

Tidak, jika nasabah ingin melakukan pinjaman dengan jangka waktu lebih dari empat bulan, nasabah tersebut sebaiknya mengajukan pinjaman kepada pihak lain selain perusahaan gadai.

24. Apabila jangka waktu pinjaman telah berakhir dan nasabah belum melunasi uang pinjaman, apakah yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian?

Sesuai ketentuan maka Perusahaan Pergadaian dapat melakukan lelang atas barang jaminan. Namun sebelum dilakukan lelang, apabila terdapat kesepakatan antara Perusahaan Pergadaian dengan Nasabah, maka Nasabah diberikan opsi untuk menjual sendiri (penjualan maksimal 20 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo) atau memberikan kuasa kepada Perusahaan Pergadaian untuk menjualkan barang jaminan (dilakukan apabila nilai penjualan dapat memenuhi kewajiban nasabah terhadap Perusahaan Pergadaian).

25. Apa yang dilakukan Perusahaan Pergadaian, bila Barang Jaminan milik Nasabah hilang atau rusak?

Perusahaan Pergadaian wajib menggantinya dengan uang/barang yang nilainya sama/setara dengan nilai barang jaminan saat hilang/rusak (Perhiasan) atau uang/barang yang nilainya sama/setara dengan nilai barang jaminan saat dijaminan (non perhiasan).

26. Apakah DPS dapat diangkat oleh beberapa perusahaan pergadaian secara bersamaan?

Ya, bisa.

27. Apakah perusahaan pergadaian wajib menjadi anggota asosiasi?

Ya, dengan ketentuan bagi perusahaan pergadaian yang telah mendapatkan izin usaha sebelum terbentuknya asosiasi, paling lama 3 bulan sejak asosiasi terbentuk dan bagi perusahaan pergadaian yang mendapatkan izin usaha setelah asosiasi terbentuk, paling lama 3 bulan sejak mendapatkan izin usaha.

28. Siapakah yang dimaksud dengan pihak tertentu dalam melaksanakan fungsi pengawasan?

OJK memiliki kewenangan untuk menunjuk pihak lain untuk melakukan pengawasan. Pihak lain tersebut antara lain akuntan publik atau pemerintah daerah setempat.

29. Apakah perusahaan pergadaian yang melakukan permohonan izin usaha dikenakan biaya perizinan usaha dan biaya tahunan?

Sesuai dengan PP 11 Tahun 2014, perusahaan pergadaian dikenakan biaya perizinan dan biaya tahunan.

30. Kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan pergadaian yang setelah memiliki izin usaha?

Selain membayar iuran tahunan, Perusahaan Gadai wajib menyampaikan laporan berkala setiap empat bulan kepada OJK.